



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

ENNY S, Lahir di Gohor Lama, Tanggal 05 Desember 1964 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun IV Emplasmen Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No 108/Pdt.P/2018/PN Stb. tanggal 9 November 2018 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Stb. tanggal 9 November. 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 November 2108 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Stb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Bapak sebagai berikut

- Bahwa Pemohon adalah istn dari HASAN BASRI berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor 278/08/IX/84;
- Bahwa Suami Pemohon bernama HASAN BASRI telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2018 di RS. Umum Putri Bidadari Langkat karena sakit;
- Bahwa kelalaian Pemohon, kematian suami Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa akibat keterlambatan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akta Kematian tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon. mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

*Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt P/2018/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan secara Hukum bahwa Suami Pemohon bernama HASAN BASRI telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2018 di RS Umum Putri Bidadari Langkat karena sakit;
  3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian Suami Pemohon bernama HASAN BASRI dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu;
  4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1205084512640001 atas nama Enny S, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1205081508070244 atas nama Kepala Keluarga Hasan Basri, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 278/08/IX/84 tertanggal 03 September 1984, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-4);
5. Foto Copy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Nomor 285/SKMD/RSUPB/VII/2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-5);

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ELYANA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Dusun IV Emplasmen Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
  - Bahwa suami Pemohon bernama Hasan Basri;

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt P/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2018 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia karena sempat hadir pada acara pemakaman dan melihat langsung jenazah suami Pemohon bernama Hasan Basri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon membuat Surat Kematian untuk pengurusan ke Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. **FINA JULIA NOVITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Dusun IV Emplasmen Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa suami Pemohon bernama Hasan Basri;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2018 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia karena sempat hadir pada acara pemakaman dan melihat langsung jenazah suami Pemohon bernama Hasan Basri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon membuat Surat Kematian untuk pengurusan ke Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua hal-hal sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan untuk singkatnya Berita Acara tersebut dianggap menjadi bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan Administrasi guna mengurus Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Hasan Basri yang meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2018 di RSUD Putri Bidadari Kabupaten Langkat disebabkan karena sakit;

*Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt P/2018/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 dan 2(dua) orang Saksi, yaitu Elyana dan Fina Julia Novita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 Kartu Tanda Penduduk Pemohon benar berkartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat oleh karena Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat dengan demikian Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Kematian tertanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah Gohor Lama Kecamatan Wampu dan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia yang menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Hasan Basri telah meninggal dunia di RSUD Putri Bidadari karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Almarhum Hasan Basri dan Enny S dan keterangan para Saksi benar Pemohon Almarhum Hasan Basri dan Enny S adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Stabat memberikan Penetapan untuk menetapkan secara hukum bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2018 di RSUD Putri Bidadari Kabupaten Langkat disebabkan karena sakit dan memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian istri Pemohon dalam Daftar Tambahan Kematian untuk Golongan WNI yang sedang berjalan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan para Saksi adalah benar suami Pemohon yang bernama Hasan Basri telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2018 di RSUD Putri Bidadari Kabupaten Langkat disebabkan karena sakit, sehingga Pengadilan Negeri Stabat berwenang menetapkan permohonan Pemohon tersebut, karena kematian Hasan Basri sudah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari dan tidak dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Undang Undang R. I Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa karena kelalaian Pemohon, kematian suami Pemohon belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan

*Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt P/2018/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang bersarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Undang Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Suami Pemohon bernama HASAN BASRI telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2018 di RS Umum Putri Bidadari Langkat karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian Suami Pemohon bernama HASAN BASRI dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 oleh Maria Christine N.B.,S.IP.,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ahmad Sofyan Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**

**Ahmad Sofyan**

**Maria Christine N.B.,S.IP.,S.H.,M.H.**

*Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt P/2018/PN Stb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. Hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,00
2. ATK .....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan .....	Rp.100.000,00
4. Materai .....	Rp. 6.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,00

Jumlah .....Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )